



PUTUSAN

Nomor 452/PdtG/2016/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Muh. Fadhrui Mauiana bin Adhyaksa, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan VVoiter Monginsidi No. 20 Sengkang, Keiurahan Maddukkeieng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasanya Dewi **Wahyuni Mustafa, S.K.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkeieng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 107/SK/PA/Skg/IV/2016 tanggal 26 April 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Eka Dwi Damayanti binti Tamrin TS, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kelola, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara,

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alai-alai buki Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 452/Pdt.G/2016/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil permohonan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suarni-istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011 di Kecamatan Majauleng,

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41 tanggal 20 Januari 2011, berdasarkan duK.21.03.8/Pw.01/186/2016 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternpe, Kabupaten Wajo.

Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai taik ini di Pengadilan Agama Sengkang ieiah mencapai 5 tahun 3 bulan lebih lamanya.

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri selama 1 tahun 1 bulan di rumah orang tua Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan bernama Bilqis Ghaziah Habibah (umur 3 tahun).

4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia dan harmonis, namun pada pertengahan Tahun 2012 Pemohon dinyatakan terbukti melakukan tindak perkara pidana dan harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun lebih, sehingga sejak itu hubungan Pemohon dan Termohon mulai renggang.
5. Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon suuah jarang ketemu, dan sejak akhir 2015 Termohon tidak pernah lagi menjuenguk Pemohon di Lembaga Pernasyarakan Bone, maka Termohon mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 17 Februari 2016, perkara Nomor 211/Pdt.G/2016/PA.Skg., namun pada sidang pertama, Termohon mencabut perkaranya.
6. Bahwa sebelum Termohon mengajukan gugatan cerainya, dimana Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon akan mengajukan gugatan cerai karena Termohon telan memiliki kekasih bernama Dedi dan waktu itu Pemohon tidak setuju, bahkan Pemohon meminta kepada Termohon untuk memutuskan hubungannya dengan Dedi, akan tetapi Termohon menolak.
7. Bahwa walaupun Termohon telah mengkhianati tali pernikahan dengan Pemohon yakni telah selingkuh dengan lelaki lain bernama Dedi, namun Pemohon masih berusaha supaya tidak bercerai dengan Termohon.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA. Skg.



8. Bahwa usaha Pemohon untuk tetap tidak bercerai dengan akhirnya sia-sia karena Termohon sudah terang-ierange mesra dengan kekasih gelapnya, baik itu melalui media secara nyata, sehingga Pemohon merasa tidak punya harga diri lagi sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, serta tindakan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya, yakni sejak pertengahan Tahun 2012.
10. Bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami-istri dengan Termohon dalam suatu rumah tangga, sehingga Pemohon menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, karenanya Pemohon akan mengakhiri ikatan pernikan dengan Termohon secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Muh. Fadhrul Maulana bin Adhyaksa**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Eka Dwi Damayanti binti Tamrin TS**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Temohont tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan at yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perinta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suaiu perceraian, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk cerai dengan Termohon dan upaya penasihatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 41/41/1/2011 tanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Pemohon membenarkan secara formil dan materiil, sementara Termohon tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.
- b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, bernama **Rosida binti Syamsuddin**, umur 45 tahun, mengaku adalah Ibu kandung Pemohon, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami-istri yang sah; Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih dengan dikaruniai seorang anak perempuan dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan 2012 Pemohon melakukan tindak pidana sehingga di penjara selama 3 tahun lebih, sejak

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu hubungan Pemohon dengan Termohon mulai renggang akhir tahun 2015 Termohon tiak pernah lagi Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Bone.
- Bahwa lagi pula Termohon telah punya pacar/kekasih laki-laki lain yang bernama Dedi dan mereka telah berhubungan mesra secara terang-terangan berpeuiukan di handphone sehingga Pemohon merasa tidak punya harga diri lagi sebagai seorang suami.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sejak pertengahan Tahun 2012 hingga sekarang sudah 3 tahun lebih dan selama itu sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada korninikasi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama Citra iViasita binti AdhyaRsa, umur 21 tahun, mengaku adalah adik kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada iahun 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih dengan dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon melakukan tindak pidana sehingga di penjara 3 tahun lebih, sejak itu hubungan Pemohon dengan Termohon mulai renggang dan Termohon tidak pernah lagi datang menjenguk Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Bone.

Bahwa lagi pula Termohon sudah punya kekasih/pacar dengan laki-laki lain yang bernama Dedi, dan saksi melihat beberapakali Termohon sama-sama pacarnya bahkan berboncengan tangan masuk dalam suatu

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA. Skg.



**Direktori
Putusan**

acara yang kebetulan saksi berada di acara itu, dan saV
di handphone Termohon dan pacarnya itu berpelukan.

Bahwa dengan keadaan yang demikian, menyebabkan
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Termohon tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Pemohon tetap pada maksud dan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

panggilan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA. Skg. bertanggal 6 Mei 2016

18 Mei 2016, dipahami bahwa Termohon telah dipanggil

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan R.Bg. Jo.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah lagi datang menjenguk Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan, dan lagi pula Termohon sudah punya pacar laki-laki lain yang selalu ditemani sama-sama bahkan melakukan hubungan mesra dengan lelaki tersebut, yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sejak pertengahan Tahun 2012 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus hubungan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Pemohon dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di muka sidang.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA. S/cg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat hingga sekarang telah berjalan 3 (tiga) tahun lebih lamanya ?.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon.


Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 19 Januari 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat permohonannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di
put

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua bahwa Termohon sudah punya kekasih/pacar laki-laki lain yang dan selalu bepergian bersama-sama bahkan melakukan hubungan mesra yang terang-terangan dengan lelaki tersebut.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat hingga sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan selama itu antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Pemohon atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Januari 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak memperdulikan lagi Pemohon selama berada dalam penjara bahkan Termohon sudah punya pacar laki-laki lain yang selalu ditemani sama-sama bahkan melakukan hubungan mesra dengan pacarnya tersebut, yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 (tiga) tahun lebih lamanya.

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tida.

Termohon sudah terputus komunikasi dan sudah memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon dengan Termohon dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sampai sekarang 3 (tiga) tahun lebih, dimana dalam kurun waktu tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa Pemohon dengan Termohon dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka majelis hakim berpendapat Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227:

اِنْ يَفْرَأْ اَنْتَ 4-U) جُتِ جِ اِنْ يَفْرَأْ اَنْتَ 4-U) جُتِ جِ

Artinya : *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;



Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ini setelah pengucapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Muh. Fadhrul Maulana bin Adhyaksa**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Eka Dwi Damayanti binti Tamrin TS**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Muhammadong, M.H. dan Dra. Salmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZR. masina-masina sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan,



DRS. H. AAJID JALALUDDIN, M.H.

K\$- //

Panitera Pengganti,

H. RIDWAN HASAN, S.H.

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- A T K Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 225.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp.316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)